

Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Guna Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Melky Molle¹, Remelia F. Dalensang²

^{1,2} Universitas Halmahera

Email: melkymolle@gmail.com¹, melidalensang@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana konteks, masukan, proses hasil pelaksanaan program pendidikan gratis, guna peningkatan mutu pendidikan dasar di Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Model Evaluasi Program yang digunakan adalah Context, Input, Process, Product (CIPP) menurut Daniel Stufflebeam (1966). Teknik pengumpulan data dengan, observasi, wawancara, dokumen-dokumen pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan program pendidikan gratis, dan Fokus Group Diskusi (FGD), 3 stakeholder dan 18 informan lainnya yang terdiri dari kepala dinas pendidikan, sekretaris pendidikan, DPRD Komisi pendidikan, kepala sekolah SMA, SMP dan SD, pengawas sekolah, para guru dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kurang lebih lima tahun sejak 2017-2020, pelaksanaan program pendidikan gratis di kabupaten Halmahera Selatan belum berjalan efektif. Yang menjadi persoalan utama adalah lemahnya kemampuan dan konsekuensi para penyelenggara kebijakan program, baik penyelenggara yang ada di kabupaten, maupun kecamatan serta sekolah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan program pendidikan gratis.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pendidikan Gratis Dan Peningkatan Mutu.*

Abstract

The purpose of this research is to analyze how the context, input, and process results of the implementation of free education programs to improve the quality of basic education in East Bacan District, South Halmahera Regency. The program evaluation model used is context, input, process, product (CIPP) according to Daniel Stufflebeam (1966). Data collection techniques with, observation, interviews, government documents related to the implementation of the free education program, and Focus Group Discussions (FGD), 3 stakeholders and 18 other informants consisting of the head of the education department, the education secretary, the local council's Education Commission, principals of High School, Junior High School and Elementary School, school supervisors, teachers, and community representatives. The results obtained are that approximately five years from 2017-2020, the implementation of the free education program in the South Halmahera district has not been effective. The main problem is the weak capacity and consequences of program policy administrators, both district and sub-district administrators, and schools to implement free education programs a success.

Keywords: *Evaluation, Free Education And Quality Improvement.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh berbagai pihak sebagai alat ampuh untuk melakukan perubahan terhadap kehidupan suatu masyarakat kearah yang lebih baik. Pendidikan adalah salah satu instrumen penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Namun hal itu baru dapat diperoleh melalui upaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Upaya melakukan perubahan mutu di bidang pendidikan berlangsung dari peralihan dari ciri kebijakan sentralistik ke desentralistik, Iskandar Agung dkk, (2011). Karena itu, reformasi pengelolaan pendidikan berupaya mengurangi seminimal mungkin peran pusat, sebaiknya lebih memperluas peran pihak daerah. Asumsi didalamnya daerahlah yang lebih mengetahui kondisi, kebutuhan dan upaya, guna meningkatkan kualitas hasil segenap aspek pembangunan di wilayahnya, salah satunya aspek pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan di segala kehidupan masyarakat, menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), bangsa Indonesia menggagas melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 yang telah menghasilkan dan mengesahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Perubahan dasar yang dicanangkan dalam Undang-undang sisdiknas tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta keterlibatan masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan tanpa diskriminasi, jalur pendidikan, serta peserta didik (UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga Negara seluruhnya tanpa melihat latar belakang status sosialnya (pasal 11 ayat 1). Konsekuensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya dana guna menopang dan mewujudkan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 11 ayat 2). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terlaksananya wajib belajar, minimal pada jenjang Pendidikan Dasar (SD) tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Indonesia (pasal 34 ayat 2).

Berangkat dari uraian normatif di atas, serta mencermati fenomena yang berkembang dewasa ini "Pendidikan Gratis" sering dijadikan sebagai jargon politik dalam upaya mendapatkan simpati dan dukungan suara masyarakat. Bahwa pendidikan gratis merupakan suatu kebutuhan istimewa masyarakat dan tentu sangat dibutuhkan sebagai investasi masa depan, karena pendidikan adalah jalan satu-satunya, untuk merubah status sosial masyarakat.

Dari narasi normatif dan motif itulah masyarakat mengharapkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan mampu merealisasikan impian masyarakat tersebut dalam bentuk program yang nyata supaya pendidikan gratis secepatnya dinikmati oleh masyarakat. Karena pendidikan gratis dapat dimaknai sebagai upaya membebaskan biaya pendidikan sebagai peserta didik di sekolah untuk perwujudan dari upaya membuka akses yang luas dan terbuka bagi masyarakat guna memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga Negara sebagai amanat UUD 1945 pasal 31. Hal inilah yang diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Dari kenyataan yang terjadi di dunia pendidikan nasional baik itulah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berketetapan untuk memberikan perhatian serius terhadap wilayah pencerdasan bangsa, dengan kebijakan pendidikan gratis.

Ketika Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di tahun 2005 menggulirkan kebijakan berupa Program Bebas SPP (biaya pendidikan) terhadap murid-murid yang duduk di bangku Sekolah Dasar sampai SMA (Sekolah Menengah Atas), banyak pertanyaan yang pesimis, seolah-olah kebijakan Bebas SPP yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan itu tidak lebih dari sebuah kebijakan populis yang tanpa dasar, dan hanya menguntungkan posisi bupati sebagai kepala daerah (oleh Bahrain Kasuba M.Pd), supaya lebih populer di mata masyarakat. Program Bebas SPP bagi sekolah negeri dari SD, SMP, hingga SMA telah direalisasikan sejak tahun 2017. Dimana besaran subsidi yang diberikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan) atau bisa di lihat tabel 1.

Tabel 1. Tabel Anggaran SPP Halsel dari tahun 2017-2019

No	Tahun	Alokasi Subsidi SPP Halsel
1	2011	Rp. 3.126. 114. 000,-
2	2012	Rp. 3. 473. 460. 000,-
3	2013	Rp. 4. 288. 112. 000,-
4	2014	Rp. 4. 471. 211. 000,-
5	2015	Rp. 5. 243. 114. 000,-
6	2016	Rp. 5. 423. 211. 000,-
7	2017	Rp. 6. 433. 321. 000,-
8	2018	Rp. 6. 443. 322. 000,-
9	2019	Rp. 7. 534. 432. 000,-
Jumlah		Rp. 51. 436. 297. 000.

Sumber: Bappeda Kabupaten Halmahera Selatan.

Peningkatan secara inkremental jumlah alokasi dana subsidi SPP untuk setiap tahunnya, dari tahun 2017 hingga 2019 akan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sarana pelayanan pendidikan.

Peningkatan secara inkremental jumlah alokasi dana subsidi SPP untuk setiap Tahunnya, dari tahun 2017 hingga 2019 memperlihatkan akan meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam memanfaatkan sarana pelayanan pendidikan.

Berbagai kajian terhadap implementasi kebijakan biaya pendidikan gratis di kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa pencapaian yang diperoleh dalam implementasi UU No 20 . Tahun 2003 ini belum memperoleh hasil yang nyata. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa pelaksanaan biaya pendidikan gratis dari tahun 2005 sampai 2012 tidak membawa perubahan yang signifikan di tingkat masyarakat halmahera selatan. Dari pihak dinas pendidikan kabupaten halmahera selatan, provinsi maluku utara (Malut) mengakui ada sejumlah sekolah menengah atas (SMA) di daerah itu melakukan pungutan biaya masuk sekolah atau biaya pendaftaran, biaya SPP dan biaya pengambilan Raport. (Ternate Kompas. Com,Senin 9/7/17).

Sebuah gedung sekolah menengah atas (SMA) negeri di kabupaten halmahera selatan, Maluku Utara, rusak berat, karena termakan usia. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar pun tidak berjalan maksimal karena para siswa harus bergiliran belajar, 2 hingga 3 jam tiap hari. Jika faktanya seperti itu, pertanyaannya adalah, 'ada apa dengan kebijakan pemerintah'? yang menggratiskan biaya pendidikan tetapi infrastruktur sebagai penopang proses pembelajaran terabaikan dan masih tetap dilakukan pungutan pungutan di luar dari harapan pemerintah daerah halmahera Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pendidikan Dasar, di Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, dengan judul penelitian, "Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di kecamatan Bacan Timur

Halmahera Selatan". Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggali berbagai informasi secara mendalam melalui observasi, wawancara mendalam, dinas pendidikan, DPRD yang membidangi Pendidikan dan stakeholder, untuk menemukan informasi yang objektif terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Guna Meningkatkan Mutu pendidikan Dasar di Kecamatan Bacan Timur, kabupaten Halmahera Selatan.

METODE

Penelitian mengenai evaluasi program pendidikan gratis di halmahera selatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif . hal ini karena penelitian lapangan ini menggunakan data kualitatif yang menggambarkan data temuan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat berupa keterangan dan pernyataan-pernyataan dari responden sesuai dengan kenyataan yang ada tentang implementasi program pendidikan gratis di kabupaten halmahera selatan.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten halmahera selatan, provinsi maluku utara penelitian dilakukan pada 5 januari 2020.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

Data ini adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepala dinas pendidikan, Sekretaris dinas pendidikan, Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Halmahera Selatan, kepala sekolah SMA 1 Negeri Bacan Timur, kepala sekolah SMP 1 Negeri Bacan Timur, Kepala Sekolah SMP Kristen Oikumene Bacan Timur, Kepala Sekolah SMP Alhariat Bacan Timur, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bacan Timur , Kepala Sekolah SD Negeri 1 Babang, Kepala Sekolah SD Inpres Babang, 2 Perwakilan guru SMA Negeri 1 Bacan Timur, 3 Perwakilan guru SMP 3 Perwakilan guru SD, Perwakilan pengelola, perwakilan orang tua wali murid.

Data ini diperoleh dari sumber yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data data yang diperlukan oleh data primer . lain berupa dokumen-dokumen :

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program pendidikan gratis halmahera selatan 2005 hingga 2013 .
2. Data laporan penggunaan alokasi dana pendidikan gratis kabupaten halmahera selatan.
3. Implementasi program pendidikan gratis halmahera selatan 7 tahun terakhir oleh dinas pendidikan halmahera selatan.
4. Data-data yang lain dilakukan dan dapat mendukung.
5. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, study dokumen dan FGD.

Peneliti menggunakan wawancara semi struktur (*Semi structured interview*) yang mana penulis dapat menggali informasi yang dibutuhkan secara mendalam (*in-dept interview*), terbuka dan subyek atau narasumber dapat dimintai pendapat maupun idem mereka masing-masing. dalam wawancara ini peneliti tidak terlalu mengacu pada urutan-urutan pertanyaan yang diajukan namun tetap menjaga agar wawancara tidak keluar dari topik. supaya hasil wawancara dapat merekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan maka peneliti menggunakan alat *voice recorder* untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dan juga kamera sebagai alat dokumentasi berupa foto ketika peneliti sedang melakukan dengan sumber data .

Sementara dalam mengumpulkan data melalui observasi dilakukan di kabupaten halmahera selatan alat yang digunakan adalah buku catatan (*field note*) dan camera. buku catatan untuk

mencatat segala hal yang dicermati dalam konteks input proses dan implementasi program pendidikan gratis di kabupaten halmahera selatan. sementara, kamera untuk bisa mengambil foto-foto berupa dokumen-dokumen dan sarana prasarana pendidikan atau bukti fisik hasil input dan output dari implementasi program pendidikan gratis di halmahera selatan. observasi ini dilakukan pada tanggal 5 januari 2020.

Dalam studi dokumen, data diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis dari pemerintah kabupaten halmahera selatan yang telah mengimplementasikan program pendidikan gratis dari tahun 2017-2019 sampai pada penelitian ini didokumentasikan. Peneliti meminta izin kepada para pimpinan atau pejabat pemerintah daerah supaya peneliti dapat melihat dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti kemudian mencatat hal-hal dalam dokumen yang akan dijadikan data. Fokus diskusi grup dimaksudkan untuk memastikan konsistensi data dan menghindari terjadinya salah tahrir (mis-interpretasi). responden terdiri dari mahasiswa halmahera selatan di universitas kristen satya wacana.

Validitas Data

Untuk mengecek keadaan penemuan ini, penulis memakai teknik triangulasi pemeriksaan yang dilakukan penulis antara lain :

1. Triangulasi data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang peroleh.
2. Triangulasi metode, dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara dan dokumentasi. kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercayai.
3. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh penulis baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.

Pengecekan keabsahan data penelitian ini, penulis melakukan tiga hal tersebut diatas sebagai pengatur resepsi dari hasil data yang diperoleh penulis, dari pihak guru, kepala sekolah, orang tua maupun semua hal yang diperoleh penulis dalam observasi atau pengamatan implementasi program pendidikan gratis di kabupaten halmahera selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan, hasil penelitian, pembahasan faktor pendukung faktor penghambat dan strategi perbaikan penyelenggaraan program pendidikan gratis guna meningkatkan mutu pendidikan halmahera selatan.

Aspek Konteks (Context)

Aspek konteks ini meliputi dua hal yaitu bagaimana penetapan kebijakan pendidikan gratis yang dibiayai oleh dana BOS dan APBD halmahera selatan dan menguji apakah kebijakan implementasi dana pendidikan gratis sudah sesuai kebutuhan masyarakat yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan oleh karena itu perlu diketahui bersama iyalah bagaimana angka partisipasi sekolah di halmahera selatan secara keseluruhan berdasarkan pada wilayah pedesaan dan perkotaan jumlah penduduk kabupaten halmahera selatan sebanyak 198,911 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 12,373 jiwa atau 6,22% dan di daerah pedesaan sebanyak 186,538 jiwa atau 93,78 % jika kita mengacu pada UU Sisdiknas maka setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (pasal 6 UU nomor 20 tahun 2003).

Berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2010, persentase penduduk 7 - 15 tahun yang belum atau tidak sekolah sebesar 2,14% dan yang tidak sekolah lagi sebesar 5,73% tamat smp sederajat sebesar 31,2 pot 9% itu berarti angka sumber daya manusia di halmahera selatan menurun angka melek huruf (AMF) 15 tahun ke atas 95,95% berarti setiap 100 penduduk usia 15 tahun keatas ada 96 orang yang melek huruf.

Angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2010, menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah di yang sedang bersekolah. di kabupaten halmahera selatan APS 13-15 tahun sebesar 85,504 %. sini menunjukkan masih terdapat kelompok usia wajib belajar 3-15 tahun sebesar 14,46 % yang tidak bersekolah APS 16 -18 tahun baru mencapai 59,60 % dan APS 19 - 24 tahun sebesar 10 , 84%. APS di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Disparitas yang terbesar terjadi pada kelompok umur 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun. Di Daerah pedesaan APS 7-12 tahun sebesar 97,12%, APS 13-15 Tahun 84,81% APS 16-18 tahun 73,00 % dan APS 19-24 Tahun sebesar 13,00 %. (Badan statistik Halmahera Selatan,2010).

1. Proses penetapan kebijakan program pendidikan gratis guna peningkatan mutu pendidikan dasar di kecamatan pembacaan timur halmahera selatan.

Kebijakan pendanaan pendidikan ditetapkan oleh kepala daerah bersama DPRD, implementasi wajib belajar 9 tahun, menjadi fokus kebijakan sejak tahapan penyusunan program, penetapan anggaran implementasi pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan.

Penetapan alokasi dana pendidikan dalam APBD merupakan proses administrasi dan politik. secara administrasi proses penyusunan dilakukan dengan pedoman yang ditetapkan oleh kepala daerah. dan secara politik sejak tahapan proses pengusulan, pembahasan dan penetapan alokasi anggaran setiap SKPD termasuk dinas pendidikan dilakukan tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran dengan memperhatikan masukan dari fraksi dan komisi DPRD Halmahera selatan. Kondisi eksisting seperti PDRB (produk domestik regional bruto) satuan biaya pendidikan dan partisipasi pendidikan belum dipertimbangkan dalam proses perencanaan program persoalan wajib belajar evaluasi APBD sebelumnya dan regulasi permendagri tentang APBD menjadi referensi utama dalam proses perencanaan APBD. Kewajiban menyediakan dana pendamping 10% dari dak dan dana dekonsentrasi menjadi persoalan terkait dengan keterbatasan part dan tingkat kepastian jadwal pelaksanaan program DPRD halmahera selatan dalam pembahasan RKPd dan RKA SKPD menemukan program-program dinas pendidikan yang menonton kopi paste secara instrumental dan kurang memiliki dampak dalam peningkatan mutu pendidikan sisi lain penetapan anggaran dari DPRD dan kepala daerah sebagai jalan keluar atas keterbatasan dan kurang mendukung kreativitas program yang relevan dengan peningkatan mutu pendidikan masih belum lengkap daya dukung kebijakan pelaksanaan perda pendidikan sebagai acuan pelaksanaan program pendidikan menjadi hambatan dalam peningkatan alokasi APBD dan partisipasi masyarakat oleh karena itu penetapan kebijaksanaan pendidikan gratis dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten halmahera selatan. berikut pernyataan bupati yang disampaikan dalam pidatonya tertanggal 14 mei 2017, yang menyatakan bahwa:

Saya percaya bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dimanapun, sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pengetahuan supaya meminimalisir kemiskinan, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan adalah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya di kabupaten halmahera selatan. tetapi sayangnya seperti kita ketahui biaya untuk mendapatkan

pendidikan makin lama makin bertambah tinggi, dan yang terjadi dalam masyarakat adalah yang miskin makin susah mendapatkan akses ke pendidikan baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya, sehingga upaya pengentasan kemiskinan terasa makin sulit dilakukan oleh orang-orang yang sudah berada dalam level kemiskinan. padahal kita mengetahui, jika orang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya maka lingkaran setan kemiskinan akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya.

Lebih tegas lagi Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan bahwa, pendidikan harus dinikmati oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, dan salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan melaksanakan program pendidikan gratis dari SD sampai SMA, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat pendidikan tinggi. dalam implementasinya menjadi sebuah program kegiatan, penetapan kebijakan pendidikan gratis tersebut diatur dalam peraturan bupati tahun 2017 yang diarahkan pada program prioritas pendidikan antara lain yaitu:

- a. Program pendidikan gratis.
- b. Mensubsidi program menambah SDM halmahera selatan.
- c. Manajemen operasional sekolah.

Tentang kebijakan di atas ketua DPRD kabupaten halmahera selatan berpendapat bahwa: "10 tahun sudah kabupaten halmahera selatan telah menyelenggarakan pemerintah nya ternyata pembangunan pendidikan di kabupaten halmahera selatan pada akhir-akhir ini terlihat belum menunjukkan perubahan signifikan. kontes ini dapat ditunjukkan pada angka indeks pengembangan manusia di (IPM) yang masih rendah, angka partisipasi sekolah (APS) pun juga terlihat cukup rendah atas dasar itu maka menurut kami sebagai wakil rakyat bahwa kebijakan yang dilakukan Keluar kan oleh bupati halmahera selatan sudah tentu menjadi kebutuhan prioritas masyarakat" (Wawancara tanggal 5 januari 2020).

Uraian kegiatan program di atas, merupakan suatu acuan mutlak yang harus dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten sampai ke sekolah-sekolah. program tersebut dapat bermanfaat langsung pada masyarakat, yakni pemanfaatan program pendidikan gratis diperkenankan hanya untuk membiayai program /kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada pendidikan sekolah.

2. Kondisi masyarakat terkait dengan penetapan kebijakan implementasi program pendidikan gratis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di kabupaten halmahera selatan

Kabupaten halmahera selatan merupakan kepulauan yang terdiri dari dua wilayah pulau besar yaitu kepulauan halmahera dan kepulauan bacan serta memiliki 8 pulau kecil, dan dari sisi pemerintahan kabupaten halmahera selatan memiliki 255 desa / kelurahan serta 30 kecamatan yang tersebar di kepulauan halmahera selatan dan sementara pada dinas pendidikan secara keseluruhan terdapat 30 sekolah yang tersebar di kecamatan bacan timur pinggiran kota terpencil dan kepulauan kondisi geografis kabupaten halmahera selatan terlihat bervariasi jangkauan akses nya kondisi demikianlah yang menjadi salah satu penyebab sulitnya membangun mutu pendidikan. misi kabupaten halmahera selatan pada poin 2 disebutkan bahwa perlu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. dalam pidato bupati halmahera selatan pada hari kamis tanggal 14 mei 2020 mengatakan bahwa pendidikan gratis dibutuhkan di halmahera selatan dan menjadi tanggung jawab penuh bupati merealisasikannya.

Didukung penuh oleh komisi III DPRD membidangi pendidikan yang berpendapat bahwa:

Kabupaten halmahera selatan yang telah berusia 10 tahun partainya sangat memprihatinkan di mana perkembangan masyarakat halmahera selatan dalam bidang apapun mengalami degradasi persaingan padahal kita sudah berada dalam era persaingan (pasar global)

peningkatan di bidang pendidikan belum maksimal dilakukan oleh sekolah-sekolah di halmahera selatan. dengan demikian kami selaku wakil rakyat menilai positif kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati dalam penetapan kebijakan pendidikan gratis yang seharusnya menjadi dukungan kita bersama bayi pemerintah daerah maupun masyarakat dan diharapkan dapat menyentuh serta menjadi kebutuhan masyarakat. oleh karena itu pendidikan menjadi fokus utama dalam pengembangan daerah halmahera selatan secara bertahap (wawancara tanggal 6 januari 2020).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh kepala dinas pendidikan sebagai pengawas pendidikan sekaligus pelaksana anggaran pendidikan menyatakan bahwa : mutu pendidikan menjadi prioritas pembangunan di daerah Halmahera Selatan. UU otonomi daerah juga memberikan kewenangan dimana 20% dialokasikan sebagai anggaran pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu kebijakan Bupati merupakan hal penting yang diimplementasikan secara bertanggung jawab oleh seluruh stakeholder pendidikan (wawancara tanggal 8 Januari 2020).

Sementara menurut kepala badan perencanaan daerah kabupaten Halmahera Selatan mengatakan bahwa;

Otonomi daerah memberikan kewenangan cukup besar bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah titik berdasarkan Pengertian tersebut wajar apabila otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan kebijakan dengan aspirasi masyarakat di tingkat daerah titik Dengan demikian implementasi dana pendidikan gratis dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan merupakan program prioritas yang terus diupayakan dan ditingkatkan. Sementara melihat konteks mutu pendidikan yang dibiayai dari APBD melalui BOS di kabupaten Halmahera Selatan 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan pendidikan yang dibuktikan dengan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah bagi pendidikan dasar di kabupaten Halmahera Selatan. Perluasan akses pelayanan pendidikan merupakan hal penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Halmahera Selatan (wawancara tanggal 9 Januari 2020).

Sementara para guru-guru senior wilayah terpencil dan kepulauan dalam diskusi dan wawancara mengungkapkan bahwa:

Peningkatan mutu pendidikan yang merata merupakan cita-cita besar yang belum terwujud seperti yang diamanatkan dalam visi misi kabupaten Halmahera Selatan. Terbukti anak-anak Halmahera Selatan pinggiran kota, kepulauan, pesisir pantai, belum menikmati layanan mutu pendidikan yang layak misalnya, pembelajaran teknologi belum disiapkan dan kurangnya buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan (wawancara 10 Januari 2020).

Situasi dan kondisi diatas menunjukkan bahwa, penetapan kebijakan program pendidikan gratis melalui alokasi dana pendidikan berdasarkan realita di lapangan terlihat dan terasa belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Halmahera Selatan. Akibatnya dapat menghambat proses belajar mengajar di wilayah tersebut, sehingga kemajuan dari sisi peningkatan proses pembelajaran kurang maksimal dilakukan.

Hasil analisa studi UNICEF Tahun 2012, masalah kehadiran guru halmahera selatan menunjukkan angka keseluruhan 33,5% atau satu dari tiga tenaga guru di Halmahera. Namun angka ini akan meningkat apabila semakin terisolasi suatu sekolah maka semakin tinggi pula, angka ketidakhadiran guru. Terbatasnya jumlah tenaga guru di Halmahera Selatan menunjukkan

rasio yang tidak seimbang dengan rombongan belajar, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Persoalan pendidikan di Halmahera selatan bukan hanya persoalan ketidakhadiran guru, disisi lain kesejahteraan yang menjadi hak guru supaya bertahan hidup dengan ekonomi yang cukup bersama keluarganya dirasakan masih kurang, karena tingkat kemahalan kebutuhan keluarga yang masih sangat tinggi. Konteks diatas merupakan fakta, dan sama pula juga terlihat dan dirasakan di kabupaten Halmahera selatan pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan.

Sementara berdasarkan sumber data BPS Kabupaten Halmahera Selatan tahun 18 terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera masyarakat pra miskin sebanyak 14.140 KK (33,13%). Hal ini menempatkan Halmahera Selatan pada urutan indeks kemiskinan dari 6 kabupaten se provinsi Maluku Utara. Pada jumlah tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Aspek Masukan (Input)

Aspek masukan (Input) ini meliputi tiga hal yaitu bagaimana isi kebijakan program melalui petunjuk bupati diarahkan untuk program-program pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) pengelola serta distribusi dan pemanfaatan dana pembangunan pendidikan.

Program kebijakan Bupati yang termuat dalam peraturan Bupati No 02 tahun 2017 tentang Program pendidikan gratis.

Ketepatan kebijakan tersebut yaitu: (1) program pendidikan gratis. (2) mensubsidi program menambang SDM Halmahera Selatan. (3) Operasional Manajemen sekolah. Kebijakan yang telah ditetapkan sejak tahun 2017 ini, sebagai salah satu kebijakan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dalam bidang pendidikan. Penetapan kebijakan pendidikan gratis dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa sebagian anak-anak halmahera selatan adalah anak-anak usia sekolah yang berlatar belakang ekonomi lemah. Oleh karena itu, program pendidikan gratis dibuat sebagai salah satu upaya Pemkab Halmahera selatan dalam membantu beban pembiayaan pendidikan bagi anak-anak halmahera selatan. Karena itu APBD dan dana Bos yang menjadi program pusat di kabupaten Halmahera selatan. Sekalipun kebijakan telah dilaksanakan sejak tahun 2005, sampai pada 2009 dan dilanjutkan sampai pada tahun 2017 namun dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah belum menggagas berupa produk UU, yakni peraturan daerah atau perda tentang program pendidikan gratis untuk sekolah SD-SMA.

Adapun peraturan perbup No. 02 tahun 2009 adalah bantuan pembiayaan operasional sekolah dalam rangka membebaskan biaya operasional pendidikan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas yang ditanggung oleh orang tua murid. Sasaran pemberian dana program pendidikan gratis ialah semua sekolah pada semua jenjang pendidikan di kabupaten Halmahera selatan. Baik sekolah negeri, maupun sekolah swasta. Ketetapan kebijakan program diatas merupakan program kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena implementasi kebijakan pendidikan gratis oleh pemerintah daerah serta pihak sekolah diharapkan konsisten dan memanfaatkan pengelolaan anggaran secara transparan kepada prosesnya.

Menurut kepala Bappeda dan Wakil ketua DPRD Halmahera Selatan Komisi III yang membidangi pendidikan bahwa:

Ketepatan kebijakan Bupati tersebut sudah representative (program yang berpihak/menyentuh kepada masyarakat Halmahera selatan). Oleh karena itu, dalam implementasinya menjadi program

kegiatan, pemerintah sangat berhati-hati dalam menterjemahkan isi kebijakan yang dimaksud. (wawancara tanggal 13 Februari 2020).

Pernyataan diatas sama dengan penilaian bahwa, kebijakan yang diarahkan oleh Bupati tersebut sudah sangat representative (sudah menjawab konteks kebutuhan) pembangunan pendidikan di Halmahera selatan. Tetapi dalam implementasinya ke sejumlah SKPD Dinas pendidikan terkait masih saja terjadi salah menerjemahkan isi kebijakan tersebut. Terbukti dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana pendidikan gratis, maka sejumlah program kegiatan yang terealisasi terlihat bertentangan dengan program kebijakan bupati.

Aspek Proses (Process)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola merupakan bagian terpenting dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pengawasan implementasi kebijakan pelaksanaan program pendidikan gratis guna peningkatan mutu pendidikan dasar di kecamatan Bacan Timur di Kabupaten Halmahera Selatan.

Wawancara bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Selatan berpendapat bahwa: Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu SDM menjadi kunci keberhasilan tugas dan tanggungjawab dari BAPPEDA di dalamnya termasuk penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis. Implementasi kebijakan program pendidikan gratis pada konteks, input, proses, sampai pada hasil sangat dipengaruhi juga oleh kualitas SDM pengelola yang profesional. Contoh kongkrit bahwa, salah satu kegagalan program pendidikan gratis di Halmahera selatan adalah akibat sumber daya pengelola tidak mampu menganalisa program mana yang menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat, terkait itu juga jika kualitas SDM pengelola yang tidak mampu, akan besar kemungkinan tidak akan berhasil menerjemahkan kebijakan program yang telah dirasakan oleh Bupati sebagai acuan mutlak untuk dilaksanakan oleh SKPD terkait di daerah. Oleh sebab itu, inputnya kebijakan Bupati tentang program pendidikan gratis tersebut sangat membutuhkan kualitas SDM pengelola yang profesional. (Wawancara 14 Juni 2020)

Pernyataan kepala BAPPEDA di atas didukung penuh oleh Staf ahli perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut: Saya sudah lama menjadi staf ahli penyusunan dan perencanaan program Bappeda, sudah 8 (delapan) tahun, dan pertama kalinya saya mempelajari, mengkaji, serta diberikannya tugas dan tanggungjawab kepada saya untuk menganalisis Program Pendidikan Gratis berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan sejak 14 tahun lalu, saya merasakan ada kesulitan karena tidak adanya perda dan perdasi yang ditetapkan untuk menjadi acuan khusus. Oleh karena itu sangat dibutuhkan manusia Halmahera Selatan yang memiliki kualitas kerja untuk menopang lahirnya perda yang kontekstual sebagai acuan program ideal yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat (Wawancara, 15 Juni 2020).

2. Efektivitas Pendistribusian atau pemanfaatan Dana Pendidikan Gratis

Masalah pendistribusian pendidikan yang patut diamati adalah bagaimana pendistribusian anggarannya dan apakah dalam penyalurannya telah tepat waktu serta bagaimana prosedur penyaluran, bagaimana dengan persyaratannya. Berikut kepala Badan Keuangan Daerah mengatakan bahwa : untuk pencairan dana pendidikan terkait dengan program pendidikan gratis, pimpinan sekolah perlu mengurus rekomendasi dan surat pernyataan diri dinas pendidikan.

Setelah itu, sekolah mengurus berita acara serah terima dan kwitansi pembayaran dari sekretaris daerah. Setelah itu, dalam penyaluran alokasi anggaran ke sekolah melalui rekening Bank akan lebih efektif dan cepat jika pihak sekolah dalam menyampaikan pelaporannya dapat dilaksanakan tepat waktu. Tetapi jika lambat pelaporannya akan memperlambat proses pendistribusiannya, (wawancara 17 Juli 2020).

Pernyataan lain yang disampaikan oleh kepala dinas pendidikan bahwa: pendistribusian dana pendidikan gratis ke sekolah-sekolah sudah tepat dan sesuai prosedur. Penetapan besar lokasi dana pendidikan gratis juga dengan memperhatikan banyak jumlah siswa dan administrasi yang sudah ditetapkan atau diusulkan oleh pihak sekolah. Sekolah yang memiliki siswa banyak, tentu mendapat alokasi anggaran yang sesuai dengan jumlah siswa. Mekanisme pendistribusian ini tentu menjadi perhatian serius oleh dinas pendidikan. Hal ini kami lakukan dengan sangat berhati-hati karena anggaran pendidikan ini adalah milik sekolah. (wawancara 18 Juli 2020).

Sementara pernyataan di atas mendapat kritikan dari perwakilan kepala sekolah SMA yang berpendapat bahwa: dalam pendistribusian dana pendidikan gratis ke rekening bank sekolah terkadang tepat waktu, terkadang tidak tepat waktu. Namun dalam pendistribusian dana pendidikan ke rekening sekolah terkadang juga dana yang dialokasikan ke setiap rekening sekolah tidak sama jumlahnya seperti yang sudah ditetapkan atau yang sudah dianggarkan. Wawancara 19 Juli 2020).

Para perwakilan guru-guru SMP dan SD pun menyatakan:

Keterlambatan pencairan dana pendidikan gratis oleh pemerintah daerah kabupaten Halmahera selatan sempat menimbulkan aksi demo yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Halmahera selatan. Konteks tersebut dikarenakan beberapa sekolah dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak efektif. (wawancara 20 Juli 2020).

Dalam diskusi Group bersama mahasiswa STP (sekolah tinggi pertanian labuha) Halmahera selatan berpendapat bahwa: faktor penghambat terkait dengan pendistribusian dana pendidikan gratis di kabupaten Halmahera selatan adalah masalah penyaluran dana sering mengalami keterlambatan penerimaan dana pendidikan gratis tersebut akibat lemahnya SDM sekolah yang menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. (wawancara 21 Juli 2020).

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan program pendidikan gratis, pemerintah telah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Halmahera selatan untuk pendidikan yang saat ini sudah mencapai lebih dari 20% APBD Halmahera selatan sesuai amanat masyarakat untuk anggaran 20% dana bagi pendidikan dalam anggaran belanja sebesar RP. 3.126.114.000,- dari 30 kecamatan di kabupaten Halmahera selatan, untuk dibagi ke seluruh kecamatan dan besaran dana untuk setiap kecamatan adalah (RP. 31.261.140.00), untuk pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Halmahera selatan.

PEMBAHASAN

Aspek Hasil (*Output*)

Tabel 1. Laporan Program Kegiatan tahun 2017

No	Nama Program	Tujuan
1	SPP	Pembebasan SPP
2	SDM	Menambang SDM Halmahera Selatan
3	Sekolah Dasar	Operasional Manajemen Sekolah

Menurut kepala bidang dikjar dinas pendidikan Halmahera selatan mengatakan bahwa keseluruhan program kegiatan yang terealisasi pada tabel diatas telah terlaksana dan terealisasi berdasarkan kebutuhan pendidikan serta mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan halmahera selatan. Menurutnya:

Kegiatan program yang bersumber dari dana pendidikan gratis yang terealisasi di tahun 2017 diantaranya adalah pembebasan SPP menambang SDM Halmahera selatan pada tingkat SD, dan SMP, kegiatan life skill, sosialisasi (PUG), keseluruhan program tersebut telah terlaksana dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. (Wawancara 6 agustus 2020).

Pernyataan diatas mendapat dukungan dari Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Halmahera selatan, menurutnya:

Sejumlah kegiatan yang bersumber dari dana pendidikan gratis di kabupaten Halmahera selatan telah terealisasi dan dilaksanakan berdasarkan arahan dan petunjuk bupati serta realisasinya telah mencapai tujuan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka optimalisasi pelayanan pendidikan kabupaten Halmahera selatan. Salah satu hasil pemanfaatan dana pendidikan gratis kabupaten Halmahera selatan adalah pembebasan SPP. (wawancara 7 agustus 2020).

Dipertegas lagi para guru-guru bahwa hasil program diatas tidak merata pelaksanaannya ke seluruh sekolah yang berada di wilayah pesisir kota dan kepulauan, sehingga para siswa dan orang tua belum menikmati dampak dari kegiatan tersebut yang bersumber dari dana program pendidikan gratis.

Faktor Pendukung

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dirangkum apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana pendidikan otonomi daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Halmahera selatan.

Pada aspek konteks bahwa melalui peraturan bupati diharapkan berperan aktif sebagai suatu kebijakan yang bernilai positif dan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Halmahera selatan. Otonomi daerah sebagai jembatan kesejahteraan masyarakat seharusnya dimaknai sebagai upaya percepatan pembangunan dan syarat kemajuan Halmahera selatan.

Dimana pada aspek input adalah dengan memiliki kompetensi SDM pengelola dan perencanaan program professional sehingga pada pelaksanaan di lapangan dapat terpenuhi dalam pelaksanaannya serta perlu membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antar pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten dan DPRD, dan LSM bahkan bangun komunikasi dengan BPK RI.

Dari Aspek Proses terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program tetap mengacu pada aturan yang berlaku atau mengacu pada peraturan bupati tentang petunjuk pengelolaan dana penerimaan khusus. Terakhir, dari aspek hasil adalah melalui hasil audit BPK, pemerintah pusat, Gubernur, dan daerah terhadap pengelola dan pertanggungjawaban dana otonomi daerah pendidikan gratis tahun anggaran 2017-2020 dapat menjadi evaluasi untuk menjadikan perencanaan dan pelaksanaan program ke depan jauh lebih baik dan menyentuh langsung pada masyarakat Halmahera selatan.

Faktor Penghambat

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan dan pelaksanaan kebijakan dana pendidikan Otonomi Daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Halmahera selatan adalah:

Pada aspek konteks ini yang menjadi penghambat dan kegagalan implementasi dana pendidikan gratis adalah tidak adanya rasa tanggungjawab, tidak memiliki konsistensi dan rasa cinta untuk mewujudkan program tersebut sebagai jembatan kemajuan pendidikan yang seharusnya dimaknai sebagai upaya percepatan pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Halmahera selatan itu sendiri, akhirnya pembangunan pendidikan itu tidak bisa berjalan optimal atau berhasil dari masyarakat Halmahera selatan. Pada aspek input adalah lemahnya SDM dalam pengelola dan perencanaan program sehingga pada pelaksanaan di lapangan belum terpenuhi dan terlaksana seperti yang diharapkan. Selain itu, pencairan dana sering mengalami keterlambatan akibat SKPD terkait lambat membuat laporan penggunaan anggaran berupa pertanggungjawaban. Akibatnya banyak program tidak berjalan efektif dan tepat waktu. Aspek Proses adalah penyusunan anggaran penerimaan dan penggunaan pendidikan gratis khusus belum mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu penganggaran dan realisasi program dan kegiatan yang ditandai dari dana APBD untuk bidang pendidikan dibawah 20%. (1) kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan bupati halmahera selatan tahun 2017. Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi anggaran dana bidang pendidikan lebih rendah dari yang ditentukan dan tidak menunjang pencapaian tujuan pemberlakuan pendidikan gratis. Aspek Hasil adalah (a) pemerintah pusat belum melaksanakan perannya secara optimal sesuai ketentuan peraturan bupati Halmahera selatan. (b) kepala SKPD pendidikan Kabupaten lalai dengan tidak menyusun laporan evaluasi program atau kegiatan setiap akhir tahun untuk kegiatan yang bersumber dari dana pendidikan gratis, yang akan digunakan sebagai input proses evaluasi kinerja dana pendidikan gratis di kabupaten Halmahera selatan. (d) dinas pendidikan belum memiliki kelembagaan dan sumber daya yang memadai khususnya di bidang perencanaan dan evaluasi.

Masalah penyaluran yang mengalami keterlambatan penerimaan dana. Keterlambatan ini menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Selain itu, papan informasi transparansi penggunaan dana pendidikan gratis tidak terlihat atau terealisasikan, karena yang menjadi masalah yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh pihak terkait sebagai pelaksana anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan model evaluasi Konteks, Input, Process dan Product (CIPP) untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Evaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis guna peningkatan Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera mutu pendidikan dasar !P Selatan Provinsi Maluku Utara, maka kesimpulannya pada penelitian ini terlihat belum sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan di Kabupaten Halmahera Selatan banyak yang belum tercapai sebagai berikut :

Sepuluh (10) tahun sudah pemanfaatan dan implementasi pelaksanaan program pendidikan gratis guna peningkatan mutu pendidikan dasar di Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan belum sepenuhnya efektif diimplementasikan. Ketidakefektifan program kegiatan yang dimaksud adalah konteks kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi program belum menyentuh dan menjadi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hal yang disebabkan oleh aspek sumber daya manusia (SDM) pengelolaan dan kurangnya konsistensi para pengambil kebijakan di daerah. Akibatnya 10 tahun sudah implementasi program pendidikan gratis Halmahera Selatan menunjukkan indeks pengembangan SDM Halmahera Selatan masih terendah pada tingkat se-kabupaten Maluku Utara. Kesenjangan yang terjadi memperlihatkan bahwa (a) kepala Bappeda, dan kepala BPKD kabupaten serta dinas pendidikan lalai dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan terkait

dengan pemanfaatan dan pengelolaan dana program pendidikan gratis di kabupaten Halmahera Selatan. Input ketetapan program kebijakan Bupati Halmahera Selatan dalam implementasinya di kabupaten Halmahera Selatan terlihat belum terealisasi efektif seperti yang diamanatkan peraturan Bupati Halmahera Selatan serta tujuan pendidikan nasional. Bappeda dan SKPD dinas pendidikan dalam penyusunan dan implementasi program kegiatan terlihat belum menjawab aspirasi dan kebutuhan pendidikan yang terjadi di lapangan titik perencanaan dan penyusunan program yang di desain pun kurang mempertimbangkan program prioritas yang menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Halmahera Selatan. Distribusi anggaran dan program kegiatan yang bersumber dari APBD berdasarkan fakta dan temuan di lapangan banyak program kegiatan dan persoalan yang tidak terurus dan tidak terselesaikan akibat dana pendidikan yang relatif masih sedikit dibandingkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah daerah belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan Bupati tentang petunjuk pengelolaan dana penerimaan dana program pendidikan gratis bahwa sasarannya, pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk semua jenis jenjang pendidikan Halmahera Selatan. Permasalahan tersebut akan mengakibatkan deviasi pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari APBD setiap tahun anggaran yang timbul mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan tidak dapat diketahui dengan pasti sehingga kekurangan dan kelemahan tidak dideteksi secara dini dalam upaya penyempurnaan/perbaikan secara berkesinambungan serta capaian atas tujuan yang diamanatkan dalam peraturan Bupati tahun 2009. Dinas pendidikan Halmahera Selatan belum memiliki acuan yang jelas dalam menentukan alokasi dana pendidikan yang merupakan bagian prioritas pembangunan pendidikan untuk mewujudkan mutu pendidikan kepada masyarakat Halmahera Selatan titik pendidikan yang berada di daerah terpencil, dan kepulauan sesungguhnya sangat membutuhkan perhatian dalam pembangunan pendidikan. Berbagai kebijakan selama 10 tahun program pendidikan gratis berlangsung menunjukkan hasil. Namun tidak dibarengi dengan perbaikan program lainnya yang sudah diamanatkan dalam ketetapan kebijakan Bupati tahun 2009. Terutama program pembebasan SPP, program pengembangan SDM atau menambang SDM Halmahera Selatan dan operasional sekolah titik akibatnya mutu pelayanan pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan tetap menjadi terbelakang atau tertinggal dibanding dengan pendidikan yang ada di kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. (2009) *Evaluasi Program Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Agung Iskandar. (2011) *Pendidikan Membangun Karakter Bangsa*, Bestari Buana Murni, Jakarta
- Edwar Sallis. (1990) *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. IRCisod
- Fattah Nanang. (2012) *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyasa. (2011) *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyasana Dedi. (2012) *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyasa. (2012) *Manajemen Berbasis Sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Matin. (2013) *Dasar-dasar Perencana Pendidikan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Notoatmodjo Soekidjo. (2009) *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Putra Nusa. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Republik Indonesia UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Riduwan. (2012) *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Republik Indonesia, undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaga Negara No. 60)*
- Sujanto (1990), *Perspektif Daerah Otonomi*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudijono Anas (2011) *Evaluasi Pendidikan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sarbini (2011) *Perencanaan Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung

- Suryosubrt (2010) Manajemen Pendidikan di Sekolah, Rineka Cipta, Jakarta
- Syaefudin Udin. (2009) Perencana Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Syakrani (2009) Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Tim Peneliti LIPI (2001) Bara Dalam Sekam, Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik-konflik di Aceh, Maluku, Papua dan Riau
- Tilaar. (2006) Standar Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta
- Wirawan. (2012) Evaluasi, Trajagrfindo Persada, Jakarta
- Winarno Budi (2008) Kebijakan Publik Teori dan Proses, MedPress, Yogyakarta
- Zubaedi. (2012) Pendidikan Berbasis Masyarakat, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Ihwan Mahmudi, 2011, CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan, Jurnal. At-Ta'dib. Vol.6 No1.
- Isjuandi. 2017, Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat (Studi Evaluatif Model Cippo Pasca Pendidikan dan Pelatihan). Jurnal. Neliti, Vol. 8. No. 2.
- Das Salirawati. 2021, Identifikasi Problematika Evaluasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Jurnal. Sains dan Edukasi Sains. Vol.4. No.1.